

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak adalah pengetahuan yang wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak, penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan supaya terhindar dari sanksi yang berlaku dalam ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Hal ini dimaklumi, bahwa suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat digunakan untuk 2 (dua) maksud, tujuan yang pertama yaitu menididik dan yang kedua adalah menghukum. Dengan mendidik dimaksudkan supaya mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih patuh dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya oleh karena itu tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Tujuan yang kedua yaitu penggunaan sanksi menghukum, oleh karena itu pihak yang terkena hukuman akan menjadi lebih jera (Mulyodiwarno,2007).

Pemahaman tentang pajak dapat diberikan kepada pelajar dan masyarakat, supaya anak-anak sejak dini sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap negara. Pengetahuan tentang Perpajakan sangat penting juga untuk pengusaha, orang pribadi dan semua kalangan masyarakat. Oleh karena itu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan. Bagaimana cara supaya mereka dapat melaksanakan hak dan kewajiban kalau masyarakat tidak tahu dan paham tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Tentu sangat dibutuhkan suatu usaha guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang

perpajakan ini. Yang demikian merupakan suatu tugas utama dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk bisa mengadakan sosialisasi tentang perpajakan (Rizal, Blog Pajak).

Dalam suatu sistem yaitu *self assessment*, wajib pajak dapat dipercaya untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, serta dapat melaporkan suatu kewajiban perpajakan ke DJP (Zein, 2003 dalam Hutagaol, 2006). *Self assessment* system dapat berjalan lancar, jika pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak dapat menjalankan ketiga fungsinya yaitu pelayanan, penyuluhan dan penegakan hukum secara maksimal. Kegiatan pelayanan meliputi jenis-jenis pelayanan yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban maupun hak Wajib Pajak pada bidang perpajakan seperti penerbitan atau pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), permohonan keberatan dan permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan kegiatan penyuluhan mencakup penyebarluasan informasi tentang ketentuan perpajakan yang perlu diketahui oleh wajib pajak guna pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang perpajakan. Kegiatan penegak hukum terdiri dari tiga pilar yaitu, pemeriksaan pajak, penyidikan pajak dan penagihan pajak. Kegiatan ini bertujuan supaya dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, penyuluhan maupun penegakan hukum merupakan bentuk lain dari pelayanan pajak (Hutagaol, 2006). Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap pemenuhan kewajibannya, kejujuran dalam menghitung

pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan-perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah biasa sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak rendah terhadap penerimaan pajak, sehingga menurunkan tingkat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pula. Dari berbagai data indikator kepatuhan pajak tersebut, terlihat bahwa terdapat permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah (Widodo, 70:2010)

Wajib pajak mematuhi hukum yang berlaku secara tidak langsung dengan menegakkan budaya disiplin pada diri sendiri. Kedisiplinan yang ia tetapkan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam hal menentukan kebijakan, tentunya kebijakan yang terkait dengan dunia usaha. Dengan patuh kepada hukum yang berlaku, setidaknya ia telah membuat pemerintah merasa dihargai. Selain itu kepatuhan pengusaha tersebut merupakan bentuk paling kecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap negara dan pemerintahan. Tentunya bukan dalam hal pemberian materi, namun memberikan semangat kepatuhan dalam hukum (Susanta dan Syamsudin, 11:2009).

Peranan usaha skala kecil dan menengah dalam perekonomian akhir-akhir ini mulai banyak diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan. Hal tersebut adalah salah satu bagian dari usaha meningkatkan peranan pengusaha dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan dalam lingkungan otoritas pajak. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memperhatikan usaha kecil dan menengah (UKM) secara serius. UMKM membuat kinerja usaha lebih baik, sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif. Adanya UMKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar (Susanta dan Syamsudin, 4:2009). Apabila diperhatikan dengan lebih seksama, selama ini perekonomian dalam negeri secara umum masih buruk, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sektor usaha (terutama sektor swasta), masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut kebanyakan adalah usaha kecil dan menengah. UMKM yang berskala kecil maupun menengah bila diperhatikan merupakan sumber pajak yang dapat digunakan untuk menambah pendapatan negara. Sebagai contoh adalah usaha yang mulai meramaikan industri jasa maupun industri perdagangan di wilayah Kota Cilacap. Dalam sistem self assessment, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya, tidak terkecuali wajib pajak kecil, dimana mereka memiliki kewajiban yang sama dengan wajib pajak dalam negeri yang lain. Namun, bagi sebagian besar wajib pajak kecil, untuk melakukan pembukuan transaksinya ini akan terasa sulit dilakukan. Terutama

kebijakan perpajakan yang membebani wajib pajak kecil ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selain itu, ketidaktahuan mengenai kebijakan perpajakan bagi wajib pajak kecil akan menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakan (Widodo, 173:2010).

Program kemitraan usaha kecil menengah dengan industri-industri skala besar pun digulirkan agar tercapai sinergi antar keduanya, khususnya bagi usaha kecil menengah seperti peluang pasar, modal kerja dan manajemen. UMKM memiliki beberapa kelemahan antara lain adalah menghadapi ketidakpastian pasar, ketidakpastian dapat bertahan hidup atau tidak dalam tahun pertama usaha, serta adanya pembukuan yang tidak jelas. Harapan selanjutnya yaitu adanya regulasi yang mendukung sekaligus mendorong berkembangnya usaha kecil menengah tersebut secara menyeluruh, seperti persoalan perpajakannya (Wibowo, 2004).

Dalam perkembangannya, UKM diharapkan kemandiriannya dan menjadi salah satu elemen penting yang mendukung industri-industri besar sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan. Upaya secara komprehensif sudah dilakukan agar sektor usaha kecil menengah mampu tumbuh di kancah perekonomian nasional, bahkan bersaing dalam bisnis global. Institusi pemerintah yang terkait dengan sektor industri yang menjadi bidang kompetensinya semestinya menjadi motivator penggerak usaha kecil menengah, termasuk bagaimana Direktorat Jendral Pajak (DJP) peduli terhadap pemajakan usaha kecil menengah ini. Pajak menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dari pengembangan usaha kecil menengah secara terintegrasi. Keberpihakan dan kepedulian Direktorat Pajak terhadap usaha kecil menengah seperti pemberian insentif pajak yang menjadi sangat penting jika tidak memungkinkan tax holiday. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan yang sedang menunggu pembahasan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu yang dapat kita cermati secara seksama. Jangan sampai terjadi undang-undang perpajakan yang baru justru menyurutkan semangat berwirausaha kecil menengah tersebut (Wibowo, 2004).

Pajak memiliki fungsi budgeteir yaitu, untuk mengisi kas Negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi budgeter, maka sangat diperlukan adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia (Liana, 2007)

Selain sebagai fungsi budgeteir, pajak juga memiliki manfaat yaitu menjadi sumber penerimaan negara yang juga berperan penting dalam mengatur mekanisme berkembangnya sektor-sektor riil. Usaha kecil menengah yang berkembang memberi harapan nyata terhadap tumbuhnya sektor riil, yakni kegairahan perekonomian sekaligus membuka peluang lapangan pekerjaan baru yang berarti mengurangi pengangguran. Kebijakan pajak bagi usaha kecil menengah yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan yang baru mudah-mudahan tidak mengesampingkan peran usaha kecil menengah dalam perekonomian nasional tersebut (Wibowo, 2004).

Liana (2007) melakukan penelitian mengenai analisis tingkat pemahaman dan kepatuhan pengusaha UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Yogyakarta. Dalam penelitiannya, Liana memberikan bukti empiris bahwa terdapat perbedaan pada tingkat pemahaman pengusaha UKM dalam hal pengisian SPT, penghitungan, penyetoran, pelaporan pajak dan tingkat kepatuhan pengusaha UKM dalam hal penyetoran serta pelaporan pajak dilihat dari tingkat pendidikan pengusaha UKM.

Ferry Dwi Prasetyo (2006) melakukan penelitian mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan di daerah Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut menggunakan sampel penelitian sebanyak 50 perusahaan kecil dan menengah di bidang usaha coffeshop yang terdaftar di wilayah Yogyakarta. Sementara itu Sampel yang digunakan oleh Nugrahanti (2005) adalah perusahaan kecil dan menengah sebanyak 78 perusahaan, dengan perincian untuk pengusaha kecil berjumlah 43 dan pengusaha menengah berjumlah 31 perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

1. Adanya penambahan satu variabel independen berupa ketegasan sanksi perpajakan yang diperoleh dari penelitian Sartika dan Rini (2009). Penelitian sebelumnya hanya menguji pengaruh tingkat pemahaman dan kepatuhan pengusaha UKM terhadap kewajiban perpajakannya, sedangkan penelitian ini menguji pengaruh tingkat kedisiplinan, pemahaman dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM.

2. Pada penelitian ini, menggunakan sampel pengusaha UKM yang telah memiliki NPWP dan bergerak di bidang usaha jasa yang berada di wilayah Cilacap Kota,
3. Pada penelitian ini, menggunakan sampel sebanyak 104 perusahaan yang berada di wilayah Kota Cilacap.

Mengingat banyak ditemukannya pelaku UKM tidak memahami kewajiban pajak, atau tidak mengetahui apabila UKM memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan, seperti halnya perusahaan-perusahaan yang ada. Saat ini sudah waktunya para pelaku UKM khususnya pengusaha memahami aspek-aspek perpajakan yang terkait usahanya, maka penelitian ini berjudul "Pengaruh Tingkat Kedisiplinan, Pemahaman dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Cilacap Kota.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kedisiplinan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kewajiban pajak pelaku usaha UMKM?
2. Apakah pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kewajiban pajak pelaku usaha UMKM?
3. Apakah ketegasan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kewajiban pajak pelaku usaha UMKM?

C. PEMBATASAN MASALAH

Pembatasan masalah sangat penting dalam sebuah penelitian. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan hasil penelitian serta tidak adanya pemikiran yang terlalu luas terkait penelitian ini sehingga perlu adanya pembatasan masalah. Penulis menemukan adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini terdapat variable dependen dan variable independen. Variable dependen dalam penelitian ini adalah kewajiban perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Variable independen dalam penelitian ini adalah Kedisiplinan, Pemahaman, dan Ketegasan sanksi pajak.
2. Sampel penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Cilacap tahun 2021.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan data mengenai pengaruh tingkat kedisiplinan, pemahaman dan ketegasan sanksi perpajakan pelaku usaha mikro kecil menengah di kota Cilacap. Adapaun secara rinci tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh signifikan tingkat kedisiplinan sanksi perpajakan, terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku usaha mikro kecil menengah di kota Cilacap.
- b. Untuk mengetahui pengaruh signifikan tingkat pemahaman sanksi perpajakan, terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku usaha mikro kecil menengah di kota Cilacap.
- c. Untuk mengetahui pengaruh signifikan tingkat ketegasan sanksi perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku usaha mikro kecil menengah di kota Cilacap.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai media untuk menambah informasi dan wawasan pengetahuan berfikir teman-teman mahasiswa, khususnya jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- b. Pengusaha Usaha Kecil Menengah (UMKM) agar memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Sebagai masukan pemerintah untuk perbaikan sistem pelayanan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Sebagai referensi ilmiah peneliti selanjutnya mengenai masalah perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).